

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai jenis badan hukum dalam kegiatan usaha di Indonesia, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan perseroan, perusahaan jawatan, perusahaan umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai perusahaan bersama berlandaskan asas kekeluargaan”. Tugas koperasi adalah berperan nyata dalam pembangunan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran rakyat. (Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Pengertian koperasi di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang kekayaan anggotanya dipisahkan dari modal dengan maksud untuk menjalankan usaha yang memenuhi syarat tertentu, umum aspirasi dan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. (UUD RI No. 17 Tahun 2012, Pasal 1)

Perusahaan koperasi itu juga harus demokratis, ekonomi dan sosialnya di

masyarakat terlebih terhadap anggotanya, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan atau kekayaan, dalam menjalankan kegiatannya sebagai suatu kesatuan ekonomi, koperasi tidak dapat dipisahkan dari akuntansi atau pembukuan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi tentang kondisi keuangan, karena itu merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi tentang status keuangan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan atau unit usaha ini, karena laporan keuangan ini sangat erat kaitannya dengan proses akuntansi yang melibatkan pencatatan, klasifikasi, penyajian, dan interpretasi informasi keuangan suatu badan usaha yang kegiatannya berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Artinya laporan keuangan sangat penting bagi dunia usaha atau korporasi untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan perusahaan atau koperasi tersebut. (UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 5(1) dan (2)).

Koperasi syariah muncul pada pertengahan tahun 2011 setelah kedatangan Ust. Muhammad Arifin Badri, MA yang diundang ke Banjarmasin oleh Yayasan Al-Umm pada Mei 2011 memberikan materi tentang Syariah Muamalah dan dosa riba. Memberikan manfaat seperti peran aktif dan partisipasi dalam memerangi riba, memberikan solusi dan dukungan kepada umat Islam yang membutuhkan untuk menghindari riba, manfaat dari hasil operasional setiap tahun ketika koperasi menghasilkan keuntungan dan sebaliknya bagi anggota koperasi.

Koperasi Syariah Arrahmah adalah koperasi konsumen “Syariah” pertama di Kalimantan Selatan yang menyatakan komitmen untuk menggunakan lebih banyak Syariah dalam setiap transaksi Muamalah yang kami lakukan. Koperasi Konsumen

Syariah Arrahmah Banjarmasin berbeda dengan koperasi lainnya karena Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin merupakan salah satu jenis koperasi konsumen yang beranggotakan para anggota yang melakukan jual beli kredit sendiri. Tujuan koperasi adalah untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi para anggotanya dengan menyediakan barang atau jasa yang murah, bermutu tinggi, dan mudah diperoleh dari koperasi. Jenis barang yang dijual antara lain rumah, mobil, tanah, sepeda motor, elektronik, perabot rumah tangga, parabola dan lain-lain. Untuk usaha non retail seperti PLN, PDAM, jasa pembayaran tagihan telekomunikasi dan penjualan pulsa handphone. Untuk mengetahui keadaan keuangan Koperasi Syariah Arrahmah. (Hadin Nunyadin: 2004)

Anggota Koperasi merupakan bagian terpenting dari koperasi, karena koperasi dapat eksis karena adanya anggota. Koperasi mempertahankan kesejahteraan anggotanya. Anggota koperasi juga berperan penting sebagai nasabah yang terlibat dalam usaha koperasi, dan apabila usahanya menguntungkan maka anggota dapat memperoleh keuntungan. Hal inilah yang membuat unit usaha koperasi istimewa dibandingkan unit usaha lainnya. Selain memperoleh keuntungan usaha, anggota koperasi juga dapat menikmati fasilitas pelayanan yang berlandaskan unsur syar'i sehingga lebih aman dalam berbisnis dan mendapatkan berbagai kebaikan (keberkahan) dalam memenuhi kebutuhannya melalui unit usaha yang terdapat di Koperasi Syariah Arrahmah. Keanggotaan koperasi penting bagi kami sebagai katalis. Itu sebabnya pertumbuhannya adalah prioritas kami.

Berikut ini adalah pertumbuhan jumlah anggota Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin yang kami sajikan sejak tahun 2012 sampai dengan 2021.



Pertumbuhan dari tahun 2020 ke tahun 2021 ada 155 Orang

Sumber: Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan anggota Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2020 ke tahun 2021 pertumbuhan anggota koperasi mencapai 155 orang. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan, pandemi virus corona (COVID-19) berdampak pada 1.785 koperasi dan 163.713 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagian besar koperasi yang terdampak COVID-19 beroperasi di sektor kebutuhan sehari-hari. Pengurus koperasi mengalami kehilangan penjualan, kekurangan modal, dan keterlambatan distribusi. (Suci Fellyanda: 2020).

Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk memecahkan masalah yang dihadapi koperasi. Salah satunya adalah masuknya operator koperasi sebagai penerima program subsidi pemerintah seperti kartu prakerja, tarif listrik bersubsidi, dan program Keluarga Harapan. Pemerintah juga memberikan kredit pajak selama

enam bulan, mulai April 2020 hingga September 2020. Pemerintah juga memfasilitasi dan mengatur pembayaran pinjaman koperasi.

Meski pandemi Covid-19 menghadirkan beberapa masalah bagi koperasi, di sisi lain peluang juga muncul. Koperasi dapat meraup keuntungan dari teknologi informasi dan komunikasi karena nilai e-commerce mencapai \$130 miliar pada tahun 2020. Transaksi e-commerce meningkat drastis selama pandemi Covid-19, produk yang penjualannya meningkat. (Erik Kramer:2020)

Dalam Keputusan Menteri Negara tentang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor:14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam untuk mengetahui kinerja pimpinan koperasi baik atau buruk. Dengan bantuan penilaian kesehatan koperasi, kami mengetahui seberapa sehat bisnis Koperasi Syariah Arrahmah.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan dan permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai status kesehatan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dengan judul yang diusulkan peneliti "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap kesehatan Koperasi syariah Arrahmah Banjarmasin".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin sebelum dan saat pandemi Covid-19?
2. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin sebelum dan saat pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin pada masa pandemi Covid-19, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya.
 - b. Menunjukkan hasil dari dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat agar mereka mengetahui seberapa sehat Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam menjalankan usahanya.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul, maka penulis perlu memberikan definisi secara operasional sebagai berikut :

1. Dampak. Dampak dapat di artikan pengaruh atau akibat, yang di maksud dalam penelitian ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh pandemi terhadap kesehatan koperasi.
2. Pandemi Covid-19. Yang di maksud dengan pandemi Covid-19 ini adalah penilaian kesehatan koperasi yang terjadi pada kurun waktu tahun 2020-2021
3. Kesehatan Koperasi. Penilaian kesehatan koperasi digunakan untuk mengetahui seberapa sehat koperasi dalam melaksanakan usahanya. Adapun penilaian kesehatan koperasi dalam penelitian ini meliputi 5 aspek, yaitu: permodalan, kualitas aktiva produksi, manajemen, pendapatan, likuiditas (CAMEL).

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sapuniah (2009). Judul: *Penilaian Tingkat Kesehatan BMT Ummah Banjarmasin dari segi Aspek Kinerja Keuangan (Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan)*. Metode: melalui teknis kuantitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan bahwa berdasarkan pengamatan melalui tabel perbandingan yang telah dibuat oleh penulis berdasarkan teori, kinerja keuangan BMT Ummah Banjarmasin pada periode tahun 2005 sampai periode 2007 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penelitian tersebut dilakukan di BMT yang ada di Banjarmasin dan difokuskan pada analisis rasio keuangan, adapun alat analisis nya yakni : struktur permodalan, aktiva produktif, likuiditas, efisiensi, rentabilitas saja. (Sapuniah : 2009)

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya:

- a. Subjek dalam penelitian sebelumnya adalah, BMT Ummah Banjarmasin sedangkan pada penelitian ini subjeknya adalah Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.
 - b. Objek dalam penelitian sebelumnya adalah tingkat kesehatan BMT sebelum masa pandemi Covid-19, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah tingkat kesehatan koperasi sebelum dan saat pandemi Covid-19.
2. Maimunah Ruslan (2015). Judul: *Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera Bersama Tapin (Tahun Buku 2013 dan 2014)*. Metode: penelitian ini kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi,dan wawancara. Melalui

teknis analisis statistik deskriptif, penilaian ini menghasilkan penilaian tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera Bersama Tapin pada tahun 2013 dan 2014. Dari judul tersebut peneliti ingin mengetahui tentang kesehatan kondisi keuangan yang ada di KPU periode tahun 2013 dan 2014.

Adapun perbedaannya sebagai berikut:

- a. Subjek dalam penelitian sebelumnya adalah Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Tapin, sedangkan pada penelitian ini subjeknya adalah Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.
- b. Objek dalam penelitian sebelumnya adalah tingkat kesehatan koperasi sebelum masa pandemi Covid-19, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah tingkat kesehatan koperasi sebelum dan saat pandemi Covid-19.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan meliputi uraian singkat tentang isi bab-bab yang ditulis dalam penelitian ini:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini memberikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori. Bab ini memberikan informasi tentang beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yaitu teori Koperasi Syariah dan

Penilaian Profitabilitas Koperasi Syariah.

Bab III adalah metode penelitian. Bab ini memuat informasi deskriptif tentang pelaksanaan penelitian, variabel penelitian, dan metode analisis penelitian.

Bab IV adalah penyajian dan analisis data. Bab ini menyajikan hasil kajian dampak Covid-19 terhadap kesehatan koperasi syariah, dimana tingkat kesehatan koperasi syariah dinilai dengan menggunakan alat analisis.

Bab V berakhir. Pada bab ini, peneliti memaparkan kesimpulan dan saran yang dibuat berdasarkan penelitian.